



PENETAPAN

Nomor X/Pdt.P/2025/MS. Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH XX**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK -, tempat dan tanggal lahir : XX, 7 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan D.II, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK -, tempat dan tanggal lahir : XX, 13 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D.II, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;

Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah XX Nomor X/Pdt.P/2025/XX tanggal 6 Januari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Juli 2010 bertempat di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, yang dinikahkan XX;
2. Bahwa yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah wali hakim yang bernama XX karena Pemohon II adalah muallaf, disaksikan oleh 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Saksi nikah yaitu XX dan XX, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;

3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis dan pada saat itu tidak ada halangan hukum/syara' bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

4. Bahwa sejak menikah tersebut hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II adalah masih suami isteri dan tidak pernah terjadi perceraian/jatuh talak;

5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

5.1. ANAK 1, lahir 20-04-2011;

5.2. ANAK 2 lahir 25-06-2021;

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu tidak ada bukti secara tertulis (Akta Nikah) karena Konflik yang melanda Aceh;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Isbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah XX adalah untuk adanya bukti autentik (Akta Nikah), keperluan pengurusan kelengkapan administrasi PPPK dan keperluan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah XX segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 2010 di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan sebagai berikut :

- Bahwa nama Pemohon adalah PEMOHON II;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Juliyadi (Pemohon I) yang dikeluarkan di Kabupaten XX, bermaterai cukup dan di-nazegeling, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II (Pemohon II) yang dikeluarkan di Kabupaten XX, bermaterai cukup dan di-nazegeling, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XX tanggal 27 Juni 2022, bermaterai cukup dan di-nazegeling, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX. Saksi adalah saudara satu kampung dengan Pemohon II dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2010 di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat acara akad nikah, namun Saksi mengetahui adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ketika itu;

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II menurut agama Islam;
 - Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan hubungan sesusuan;
 - Bahwa Pemohon II seorang muallaf dan telah masuk Islam (memeluk agama Islam) sebelum menikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim bernama XX karena orang tua Pemohon II beragama non muslim sehingga tidak bisa menjadi wali nikah Pemohon II;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah XX dan XX;
 - Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa alasan mereka tidak mencatatkan pernikahannya dahulu ke Kantor Urusan Agama setempat karena kelalaian para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan kutipan akta nikah untuk kepastian hukum dan mengurus administrasi PPPK;
2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, Saksi adalah saudara sepupu Pemohon I dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi hadir hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2010 di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II seorang muallag dan telah memeluk agama Islam seminggu sebelum menikah dengan Pemohon I dan Saksi ikut menghadirinya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut agama Islam dengan wali nikah adalah wali hakim bernama XX dan mahar berupa seperangkat alat shalat serta dihadiri oleh 2 (dua) orang Saksi nikah bernama XX dan XX;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama karena kelalaian para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah untuk kepastian hukum dan kelengkapan administrasi PPPK;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Juli 2010 di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam dan dengan wali nikah wali hakim bernama XX dan disaksikan oleh 2 (dua orang saksi bernama XX dan XX serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat para Pemohon menikah karena kelalaian para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon serta 2 (dua) orang saksi di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1. P.2 dan P.3 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II status kependudukannya berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah XX dan Pemohon I merupakan Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi para Pemohon adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi dan telah pula memenuhi batas minimal serta menerangkan keterangan di muka sidang dan menerangkan di bawah sumpah dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 172

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon di muka sidang memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang peristiwa perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 2010 di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX yang dilaksanakan menurut agama Islam dan telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, keterangan tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan Saksi 2 hadir secara langsung pada acara akad nikah para Pemohon *a quo*, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon merupakan penduduk wilayah Kabupaten XX;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 15 Juli 2010 di Gampong Pasie ie Lebeu, Kecamatan Kaembang Tanjong, Kabupaten XX;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 1. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah wali Hakim bernama XX dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah XX dan XX dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tidak pernah pindah agama;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
4. Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/XX



5. Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan itsbat nikah untuk kepastian hukum dan kelengkapan administrasi PPPK;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) ini berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnyanya perkawinan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukun nikah, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh agama, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta otentik yang diakui oleh negara dan dengan adanya kutipan akta nikah tersebut menunjukkan bahwa suami isteri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, sehingga masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting dan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih "klasik" saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami isteri, tentu saja hal tersebut tidak tepat karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri;

Menimbang, bahwa walaupun demikian peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pernikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan Isbat Nikah, disamping itu Majelis Hakim menilai bahwa dengan datangnya para pemohon ke Pengadilan sudah menunjukkan i'tikad baiknya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan supaya pernikahan mereka diakui oleh hukum. Hal ini berarti para Pemohon telah menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangat penting dilaksanakan di negara hukum ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai hal-hal yang dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama, dalam perkara ini para Pemohon mendalilkan mengenai perkawinan yang tidak ada halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa para pemohon tersebut tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan pernikahan disebabkan kelalaian para Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian dan ketidaktahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai masa depan para Pemohon dan anak-anak dari pernikahan para Pemohon tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat apabila pernikahan para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan para Pemohon dan anak-anak keturunan mereka dimasa yang akan datang, karena di Negara Indonesia ini terdapat berbagai hal yang mengharuskan keberadaan Kutipan Akta Nikah. Disamping itu, kepentingan anak dari keturunan para Pemohon terhadap keberadaan Buku Kutipan Akta Nikah sangat diperlukan hal

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini akan berimbas terhadap pembuatan akta kelahiran anak dan hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan anak di masa yang akan datang. Dalam hal ini, walaupun para Pemohon melalaikan ketentuan perundang-undangan karena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir maka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan *maqashid asyari'ah* yaitu *hifzul annashl* (melindungi keturunan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, hal yang paling penting dari pemeriksaan Isbat Nikah ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan hukum Islam ? oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi, adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi, begitu pula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi sebagaimana ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Mengenai hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud ra yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صل الله عليه وسلم :
لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: *Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan adalah wali hakim bernama XX, dikarenakan Pemohon II seorang muallaf dan ayah kandungnya masih beragama non muslim sehingga tidak mungkin dihadirkan sebagai wali nikah. Wali nikah tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai orang yang cakap menjadi wali dan telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan 23 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/XX



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah XX dan XX, adapun saksi-saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah sebagaimana ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, hal tersebut telah membuktikan bahwa keberadaan wali dan 2 (dua) orang saksi sebagai salah satu rukun nikah telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, maka Majelis Hakim perlu menyampaikan beberapa pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai landasan metodologis pertimbangan Majelis Hakim, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Kitab *Bughyatul Mutarasyidin* halaman 298 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *Apabila telah ada saksi-saksi yang menjadi bukti atas dalil-dalil permohonannya (pernikahan) seorang perempuan, maka tetapkanlah pernikahannya;*



2. *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;*

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2010 yang dilaksanakan di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2010 yang dilaksanakan di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan para Pemohon pada posita nomor 2 maka Majelis Hakim menjawab petitum permohonan para Pemohon pada angka 1 dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2010 di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah XX pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Rajab* 1446 Hijriyah oleh kami XX sebagai Ketua Majelis, XX dan XX masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh XX sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

XX

Hakim Anggota,

XX

Panitera Pengganti,

XX

Hakim Anggota,

XX

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	120.000,00
3. Biaya Panggilan para Pemohon	:	Rp	700.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	890.000,00

Terbilang : delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah;

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/XX